



Becak Hibrida...

Kecepatan becak hibrida itu juga dikendalikan agar lambat. Tenaga yang dihasilkan mesin tersebut paling banter akan mendorong becak berjalan 20 kilometer per jam, seperti umumnya batas kecepatan yang dipampang di jalanan perkampungan padat penduduk.

Bappeda tidak hanya merancang mesin penggerak becak, tetapi juga menyiapkan desain bodi agar sesuai standar keselamatan. Angkutan umum itu akan dilengkapi sabuk pengaman untuk penumpang. Rèm dipasang di belakang serta depan. Lampu sein untuk berbelok juga tidak hanya diletakkan di depan.

Desain itu belum matang. Purwarupa becak modifikasi Bappeda Kota Jogja paling cepat bakal kelihatan bentuknya pada 2018 nanti.

"Sekarang masih kajian," kata dia. Dalam waktu dekat, jawatan perancang becak hibrida tersebut akan berembuk dengan Kementerian Perhubungan dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustal) UGM.

"Semoga hasil koordinasi bisa memunculkan desain baru becak sesuai aturan," ujar Affrio.

Ide tentang becak modifikasi yang digerakkan tenaga manusia dan sekali-kali oleh listrik atau gas dipuji peneliti Pusat Kajian Transportasi dan Logistik (Pustal) Universitas Gajah Mada (UGM), Arif Wismadi. Namun, menurut

dia, masih perlu uji publik untuk mengetes kelayakan kendaraan tersebut.

Dia juga menganggap becak sebaiknya didesain khusus untuk kendaraan wisata dan bukan transportasi publik.

"Becak yang lebih mudah bermanuver, ringan, ekonomis, serta mengutamakan aspek keselamatan tanpa mengabaikan aspek estetika," kata Arif.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sulistyono, mengharapkan agar kajian itu lekas rampung. Raktian becak tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk menjawab kecemasan pengemudi becak bermotor alias betor.

Kamis (30/3) kemarin, ratusan tukang betor berbondong-bondong mendatangi Kompleks Kepatihan. Mereka ingin Pemda DIY membuat terobosan agar betor bisa beroperasi mengantar penumpang.

Sampai hari ini, seperti yang diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Diklub DIY Gatot Saptadi, DIY belum punya aturan main betor. Pemda juga belum berencana membuat peraturan daerah untuk melegalkan betor yang menjamur dan makin menyialngi becak konvensional.

Pengemudi betor di DIY sudah banyak. Mereka punya organisasi bernama Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMV) yang diketuai

Parmin. Para pengemudi betor bukannya tak paham aturan. Namun, mereka tak punya pilihan karena betor tidak melelahkan dan mampu berjalan lebih cepat.

"Dari sisi lalu lintas, kami memang salah. Tetapi pemerintah wajib melindungi dan mengayomi agar kami bisa bekerja mencari makan untuk keluarga," ujar Parmin. Kamis.

Para pengemudi betor juga pernah mendatangi DPRD Kota Jogja. Mereka meminta Dewan mengakomodasi betor dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Transportasi Lokal yang sedang dibahas. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penataan Transportasi Lokal, Bambang Seno Baskoro mengaku betor tidak masuk dalam raperda karena dua alasan.

Pertama, becak bermesin motor tidak sesuai dengan alat transportasi tradisional. Kedua, belum ada aturan setingkat undang-undang soal betor.

Pelegaian Betor

Pelegaian betor bukan urusan mudah. Sebab, Undang-Undang (UU) No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi beleid pengelolaan angkutan umum di Indonesia tidak memasukkan pasal tentang betor. Dalam undang-undang itu, tak ada definisi tentang betor. UU No.22/2009 hanya menyebut dua jenis kendaraan, yakni

bermotor dan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor meliputi sepeda motor, mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Adapun kendaraan tidak bermotor dibagi dalam dua jenis, yakni yang digerakkan oleh orang dan yang digerakkan hewan. Becak masuk dalam definisi kendaraan tidak bermotor yang digerakkan orang. Beleid spesifikasinya ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2012 tentang Kendaraan.

Dimensi becak dijabarkan secara rinci pada Pasal 116. Lebar maksimum becak adalah 1.500 millimeter atau 1,5 meter. Tingginya tak boleh melebihi 1.800 millimeter (1,8 meter) dan panjangnya harus 2.800 millimeter (2,8 meter) atau kurang. Suspensi, sepatbor, dan rem diatur detail, kecuali satu hal, yakni mesin.

Tak ada satu kata pun yang menyebutkan tentang mesin atau motor yang menggerakkan becak.

Jadi, betor seperti yang jamak terlihat di jalanan adalah inovasi yang melampaui UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun PP Kendaraan.

Pemangku kepentingan tak menutup mata dengan maraknya betor di jalanan. Beberapa waktu lalu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) Kementerian Perhubungan Eddy

Gunawan bahkan mengusulkan revisi UU No.22/2009 demi mengakomodasi betor. Menurut dia, betor sejatinya adalah sepeda motor.

Namun, dimensinya tak sesuai dengan undang-undang. Perubahan pasal yang mengatur jenis kendaraan, kata dia, merupakan solusi bijak untuk menampung keberadaan betor yang pertumbuhannya cepat karena digemari masyarakat.

Meski spesifikasi betor tidak sesuai beleid, menurut Eddy pengoperasian betor tidak melanggar undang-undang maupun peraturan di bawahnya.

"Yang melanggar dari betor adalah tata cara pengemudinya dalam berlalu lintas," kata Eddy dalam sebuah diskusi legalitas kelayakan lalu lintas yang melibatkan Korlantas Mabes Polri dan Direktorat Lalu Lintas Polda Se-Indonesia di Makassar, pada awal tahun lalu, sebagaimana dilansir dari detik.com.

Beberapa daerah sudah berupaya menyediakan aturan yang membolehkan berjalannya betor. Menurut catatan yang disiat dari hukumonline.com, wilayah di Indonesia yang mengizinkan beroperasinya betor ada di Provinsi Sumatra Utara, yaitu Kabupaten Dairi dan Kota Tebing Tinggi.

Kabupaten Dairi punya Peraturan Daerah No.16/2000 tentang Usaha Angkutan Umum. Betor harus melalui uji periodik kendaraan

bermotor sebelum mengantongi izin usaha angkutan.

Kota Tebing Tinggi juga memiliki Peraturan Daerah No.3/2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor.

Daerah lain juga punya aturan yang menyebutkan secara gamblang keberadaan betor, namun dalam bentuk larangan.

Pasal 2 Ayat 6 Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8/2007 tentang Keterbiban Umum menyatakan setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis empat yang bermesin dua tak. Apa yang dimaksud dengan kendaraan jenis empat bermesin dua tak adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum seperti bajaj (dua tak), motor becak, dan sejenisnya.

Kota Palembang juga melarang beroperasi betor melalui Peraturan Daerah Kota Palembang No.22/2010 tentang Keamanan dan Keterbiban.

DIY saat ini belum punya solusi. Namun, setidaknya Bappeda Kota Jogja sudah menawarkan konsep yang akan menyiasati maraknya betor.

"Kami mohon semua pengemudi becak motor bersabar menunggu kajian desain becak baru demi kepentingan bersama," ujar Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyono. (hasanudin@harlanjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005